



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 204/E/KPT/2022
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v11i4.31944>
Volume 11, No. 4, 2026 (1625 - 1638)

REKONSTRUKSI PERAN LEMBAGA KEUANGAN SOSIAL ISLAM DALAM ARSITEKTUR PERLINDUNGAN SOSIAL DAERAH: KRITIK STRUKTURAL ATAS FRAGMENTASI REGULASI DAN MODEL INTEGRATIF BERBASIS MAQASID DI PROVINSI BENGKULU

Syafitri Angraini

Program Studi Pascasarjana Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
syafitriangraini6@gmail.com

Abstrak

Lembaga Keuangan Sosial Islam (LKSI), yang meliputi Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF), memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan. Namun, di Indonesia, khususnya di Provinsi Bengkulu, integrasi LKSI ke dalam sistem perlindungan sosial daerah masih belum optimal. Kondisi ini terutama disebabkan oleh fragmentasi regulasi, dualisme kelembagaan, serta dominasi pendekatan yang bersifat karitatif, sehingga membatasi dampak sistemik LKSI dalam mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain normatif-yuridis dan konseptual yang didukung oleh perspektif kritis-struktural. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi yang mencakup kerangka hukum, dokumen kebijakan, serta berbagai sumber akademik yang relevan. Analisis difokuskan pada identifikasi fragmentasi regulasi, tantangan kelembagaan, dan potensi integrasi LKSI dalam kerangka perlindungan sosial daerah dengan menggunakan maqashid syariah sebagai pisau analisis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa LKSI di Bengkulu belum terintegrasi secara sistematis ke dalam arsitektur perlindungan sosial daerah. Fragmentasi regulasi dan lemahnya koordinasi antarlembaga telah menyebabkan tumpang tindih program, inefisiensi, serta terbatasnya dampak kebijakan. Selain itu, implementasi LKSI masih didominasi oleh program bantuan yang bersifat konsumtif dan jangka pendek, sehingga belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Dari perspektif maqashid syariah, praktik yang berjalan saat ini belum sepenuhnya mewujudkan tujuan kesejahteraan sosial yang komprehensif, terutama dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Penelitian ini mengusulkan model integratif berbasis maqashid syariah yang menekankan harmonisasi regulasi, kolaborasi kelembagaan, transformasi program menuju pemberdayaan produktif, serta pengembangan sistem data yang terintegrasi. Model ini diharapkan dapat memperkuat peran LKSI sebagai komponen strategis dalam sistem perlindungan sosial daerah, sehingga mampu

berkontribusi pada terwujudnya sistem kesejahteraan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Abstract

Islamic Social Finance Institutions (ISFIs), including Zakat, Infaq, Sadaqah, And Waqf (ZISWAF), possess significant potential to support social welfare and poverty alleviation. However, in Indonesia, particularly in Bengkulu Province, the integration of ISFIs into the regional social protection system remains suboptimal. This condition is mainly caused by regulatory fragmentation, institutional dualism, and the dominance of charity-based approaches, which limit the systemic impact of ISFIs in addressing socio-economic inequalities. This study employs a qualitative approach with a normative-juridical and conceptual design, supported by a critical-structural perspective. Data were collected through literature and documentation studies, including legal frameworks, policy documents, and relevant academic sources. The analysis focuses on identifying regulatory fragmentation, institutional challenges, and the potential integration of ISFIs within the regional social protection framework using maqasid al-shariah as an analytical lens. The findings indicate that ISFIs in Bengkulu are not yet systematically integrated into the regional social protection architecture. Regulatory fragmentation and weak coordination among institutions have resulted in overlapping programs, inefficiency, and limited policy impact. Furthermore, ISFIs are still predominantly implemented through consumptive and short-term assistance programs, which do not significantly contribute to sustainable economic empowerment. From a maqasid al-shariah perspective, the current practices have not fully achieved the objectives of comprehensive social welfare, particularly in terms of protecting wealth, life, and human development. This study proposes an integrative model based on maqasid al-shariah that emphasizes regulatory harmonization, institutional collaboration, program transformation toward productive empowerment, and integrated data systems. The model is expected to enhance the role of ISFIs as a strategic component of regional social protection, contributing to a more inclusive, adaptive, and sustainable welfare system.

Kata kunci: *Keuangan Sosial Islam, Perlindungan Sosial, Fragmentasi Regulasi, Maqashid Syariah, Bengkulu.*

1. Pendahuluan

Perlindungan sosial merupakan pilar utama dalam pembangunan kesejahteraan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, ketimpangan, dan kerentanan sosial secara sistemik. Dalam konteks Indonesia, sistem perlindungan sosial masih didominasi oleh pendekatan negara melalui berbagai program seperti bantuan sosial, jaminan sosial, dan subsidi. Namun demikian, efektivitas pendekatan tersebut seringkali menghadapi keterbatasan dalam hal cakupan, ketepatan sasaran, serta keberlanjutan pembiayaan, khususnya di tingkat daerah. Kondisi ini membuka ruang bagi integrasi sumber daya alternatif, termasuk



instrumen keuangan sosial berbasis keagamaan yang memiliki legitimasi sosial kuat, seperti lembaga keuangan sosial islam (LKSI). Lksi yang mencakup Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf (ZISWAF) merupakan instrumen distribusi kekayaan yang memiliki basis normatif dan historis yang kuat dalam tradisi islam. Secara teoritis, lksi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme karitatif, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial-ekonomi yang mampu menciptakan keadilan distributif dan memperkuat kohesi sosial. (Wahyudi et al., 2025) Dalam literatur ekonomi islam, zakat dipandang sebagai alat stabilisasi ekonomi dan pengentasan kemiskinan, sementara wakaf berfungsi sebagai instrumen investasi sosial jangka panjang yang mendukung penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial.

Di indonesia, potensi ekonomi dari ziswaf sangat besar. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperkirakan potensi zakat nasional mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, namun realisasi penghimpunannya masih jauh dari optimal (Hanifah et al., 2025). Ketimpangan antara potensi dan realisasi ini menunjukkan adanya persoalan struktural dalam tata kelola dan integrasi lksi dalam sistem ekonomi nasional maupun daerah. Hal yang sama juga terjadi pada sektor wakaf, di mana aset wakaf yang luas belum sepenuhnya produktif dan terintegrasi dengan agenda pembangunan sosial. Permasalahan utama yang mengemuka adalah fragmentasi regulasi dan kelembagaan LKSI. Regulasi terkait zakat, wakaf, dan keuangan syariah tersebar dalam berbagai undang-undang dan peraturan turunan yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu kerangka kebijakan perlindungan sosial yang komprehensif. (M. Rahmawati & Yazid, 2025) fragmentasi ini menyebabkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga, lemahnya koordinasi, serta tidak optimalnya sinergi program antara pemerintah daerah dan institusi lksi. Akibatnya, kontribusi lksi terhadap sistem perlindungan sosial masih bersifat parsial dan belum mampu memberikan dampak sistemik.

Di tingkat daerah, seperti provinsi Bengkulu, persoalan ini menjadi semakin kompleks. Bengkulu memiliki potensi zakat dan wakaf yang cukup besar, didukung oleh mayoritas penduduk muslim dan jaringan kelembagaan keagamaan yang relatif kuat. Namun demikian, integrasi LKSI dalam kebijakan perlindungan sosial daerah masih terbatas, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun desain program. Hal ini menyebabkan peluang optimalisasi LKSI sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi lokal belum dimanfaatkan secara maksimal. Dalam kerangka teoritis, pendekatan *maqasid al-syari'ah* menawarkan landasan normatif yang kuat untuk merekonstruksi peran LKSI dalam sistem perlindungan sosial. *Maqasid al-syari'ah* menekankan pada tujuan-tujuan utama syariat, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). (Abdullah & Fachrurrazy, 2022) kelima dimensi ini memiliki relevansi langsung dengan tujuan

perlindungan sosial modern, seperti peningkatan kesejahteraan, perlindungan terhadap risiko sosial, serta penguatan kapasitas manusia.

Pendekatan berbasis maqasid memungkinkan transformasi paradigma lksi dari sekadar instrumen filantropi menjadi instrumen pembangunan yang strategis dan berkelanjutan. Dalam perspektif ini, zakat tidak hanya dipandang sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai modal pemberdayaan ekonomi produktif, sementara wakaf dapat dikembangkan sebagai sumber pembiayaan inovatif untuk layanan publik dan perlindungan sosial. Integrasi ini juga sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/sdgs*), khususnya dalam aspek pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan pembangunan inklusif. Sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa integrasi LKSI dengan kebijakan publik dapat meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial melalui sinergi antara sumber daya negara dan masyarakat. (Wahyudi et al., 2025) namun demikian, sebagian besar kajian masih berfokus pada level nasional dan belum banyak mengeksplorasi dinamika di tingkat daerah, terutama dalam konteks analisis struktural terhadap regulasi dan kelembagaan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan kritik struktural terhadap fragmentasi regulasi lksi serta merumuskan model integratif berbasis maqāṣid dalam arsitektur perlindungan sosial daerah di provinsi Bengkulu. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ekonomi Islam, sekaligus kontribusi praktis dalam perumusan kebijakan publik yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di tingkat daerah.

2. Kajian Pustaka

2.1. Lembaga Keuangan Sosial Islam dan Perlindungan Sosial

Lembaga Keuangan Sosial Islam (LKSI) merupakan institusi yang mengelola instrumen keuangan sosial syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, LKSI tidak hanya berfungsi sebagai instrumen filantropi, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang berorientasi pada keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Zakat berfungsi sebagai instrumen distribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan, sedangkan wakaf memiliki karakteristik investasi sosial jangka panjang yang dapat mendukung penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur social.

Peran strategis LKSI semakin penting dalam konteks perlindungan sosial modern. Sistem perlindungan sosial tidak hanya bergantung pada intervensi negara, tetapi juga memerlukan partisipasi masyarakat melalui berbagai instrumen solidaritas sosial. Dalam konteks ini, LKSI dapat berfungsi sebagai pelengkap sistem perlindungan sosial negara melalui penyediaan bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan ketahanan masyarakat terhadap risiko sosial (Sukoco et al., 2026)

2.2. Fragmentasi Regulasi dan Dualisme Kelembagaan LKSI

Salah satu tantangan utama dalam optimalisasi peran LKSI adalah fragmentasi regulasi yang menyebabkan pengelolaan zakat, wakaf, dan perlindungan sosial berjalan secara terpisah. Regulasi mengenai zakat, wakaf, dan jaminan sosial nasional berkembang dalam kerangka hukum yang berbeda sehingga belum membentuk suatu sistem kebijakan yang terintegrasi. Kondisi ini menyebabkan lemahnya koordinasi antarlembaga serta menghambat sinergi antara program pemerintah dan lembaga keuangan sosial Islam

Selain persoalan regulasi, dualisme kelembagaan juga menjadi hambatan dalam penguatan peran LKSI. (Hartoyo, 2011) menjelaskan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia melibatkan dua aktor utama, yaitu lembaga yang dibentuk negara seperti BAZNAS dan lembaga filantropi masyarakat yang berkembang secara independen. Keberadaan dua model kelembagaan tersebut sering kali menimbulkan persoalan koordinasi, tumpang tindih program, dan perbedaan orientasi kebijakan. (Hosen et al., 2022) menegaskan bahwa penguatan fungsi regulator zakat memerlukan mekanisme koordinasi yang mampu menyinergikan berbagai lembaga agar distribusi bantuan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Ketiadaan sistem data yang terintegrasi juga menyebabkan rendahnya efektivitas targeting penerima manfaat. Akibatnya, bantuan sosial berpotensi mengalami duplikasi, sementara kelompok yang benar-benar membutuhkan justru tidak terjangkau oleh program bantuan.

2.3. Transformasi LKSI dari Pendekatan Karitatif ke Produktif

Literatur ekonomi Islam kontemporer menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan karitatif menuju pendekatan pemberdayaan produktif. Selama ini sebagian besar program zakat masih berorientasi pada bantuan konsumtif yang bertujuan memenuhi kebutuhan jangka pendek mustahik. Meskipun penting dalam kondisi darurat, pendekatan tersebut belum mampu menyelesaikan akar masalah kemiskinan secara berkelanjutan. Menurut Rahmawati dan Yazid (2025), implementasi ZISWAF yang berorientasi pada maqāṣid al-syarī'ah harus diarahkan pada pengembangan ekonomi umat melalui kegiatan produktif. Dana zakat dapat digunakan sebagai modal usaha mikro, pembiayaan kewirausahaan, dan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat. Sementara itu, wakaf dapat dikembangkan sebagai instrumen pembiayaan sosial yang mendukung pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Model integrasi zakat dan wakaf yang dikembangkan oleh Muhammad dan Afifi (2025) menunjukkan bahwa sinergi kedua instrumen tersebut mampu menciptakan dampak sosial-ekonomi yang lebih berkelanjutan dibandingkan pendekatan bantuan konsumtif semata.

2.4. Digitalisasi dan Integrasi Data dalam Pengelolaan LKSI

Transformasi digital menjadi salah satu kebutuhan mendesak dalam pengelolaan keuangan sosial Islam. Digitalisasi memungkinkan peningkatan

efisiensi penghimpunan dana, transparansi pengelolaan, serta akurasi distribusi bantuan. Rahmawati dan Ismail (2025) menjelaskan bahwa kesiapan regulasi digital menjadi faktor penting dalam mendukung transformasi tata kelola zakat dan wakaf di era modern. Selain itu, integrasi sistem informasi antara lembaga zakat, lembaga wakaf, dan pemerintah dapat meningkatkan kualitas basis data penerima manfaat. Sistem data yang terintegrasi memungkinkan identifikasi kelompok rentan secara lebih akurat, mengurangi potensi tumpang tindih bantuan, serta memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi program. Wahyudi et al. (2025) juga menegaskan bahwa integrasi digital zakat dan wakaf memiliki kontribusi penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama dalam aspek pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial.

2.4. Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Kerangka Rekonstruksi LKSI

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan teori yang menjelaskan tujuan utama syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan manusia. Menurut Abdullah dan Fachrurrazy (2022), maqāṣid al-syarī'ah mencakup perlindungan terhadap agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Dalam konteks keuangan sosial Islam, maqāṣid tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi kebijakan. Zulkiflil (2025) menjelaskan bahwa pendekatan maqāṣid memungkinkan pengelolaan zakat dan wakaf diarahkan pada pencapaian kesejahteraan yang berkelanjutan, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan jangka pendek. Melalui perspektif maqāṣid, rekonstruksi peran LKSI harus diarahkan pada penguatan perlindungan harta melalui pemberdayaan ekonomi produktif, perlindungan jiwa melalui dukungan kesehatan dan jaminan sosial, perlindungan akal melalui pengembangan pendidikan, serta penguatan ketahanan keluarga dan kehidupan beragama. Dengan demikian, integrasi LKSI dalam sistem perlindungan sosial daerah tidak hanya memiliki legitimasi normatif, tetapi juga relevansi praktis dalam pembangunan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan.

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa fragmentasi regulasi, dualisme kelembagaan, dominasi pendekatan karitatif, dan lemahnya integrasi data merupakan faktor yang menyebabkan belum optimalnya peran LKSI dalam sistem perlindungan sosial daerah. Oleh karena itu, diperlukan model rekonstruksi berbasis maqāṣid al-syarī'ah yang menekankan harmonisasi regulasi, integrasi kelembagaan, transformasi program produktif, serta penguatan sistem data digital terintegrasi. Model tersebut diharapkan mampu memperkuat kontribusi LKSI dalam mewujudkan sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan corak normatif-yuridis dan konseptual untuk mengkaji rekonstruksi peran Lembaga Keuangan Sosial Islam (LKSI) dalam arsitektur perlindungan sosial daerah. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tidak hanya terletak pada fenomena empiris, tetapi juga pada analisis terhadap struktur regulasi, kelembagaan, serta formulasi model integratif berbasis *maqasid al-syari'ah*. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam hubungan antara norma hukum, kebijakan publik, dan praktik kelembagaan dalam konteks perlindungan sosial. Dalam kerangka normatif-yuridis, penelitian ini menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, wakaf, serta kebijakan perlindungan sosial baik di tingkat nasional maupun daerah. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat sinkronisasi antar regulasi, potensi fragmentasi hukum, serta implikasinya terhadap efektivitas implementasi lksi dalam sistem perlindungan sosial. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam ekonomi islam. (R. Rahmawati & Ismail, 2025)

Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk merumuskan model integratif berbasis *maqasid al-syari'ah* sebagai kerangka teoritis dalam penelitian ini. Konsep *maqasid* dipahami sebagai tujuan utama syariat yang berorientasi pada kemaslahatan manusia, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, *maqasid* tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif, tetapi juga sebagai alat analisis untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan perlindungan sosial dan pengelolaan lksi telah mencerminkan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial. (Zulkifli, 2025). Penelitian ini juga mengadopsi perspektif kritis-struktural untuk mengidentifikasi persoalan mendasar dalam tata kelola lksi, khususnya terkait fragmentasi regulasi dan dualisme kelembagaan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap relasi kekuasaan, tumpang tindih kebijakan, serta ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan keuangan sosial islam. Dengan demikian, penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan kritik terhadap struktur yang ada sekaligus menawarkan rekonstruksi yang lebih integratif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data tersebut mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait zakat, wakaf, dan sistem perlindungan sosial, serta kebijakan daerah yang relevan di Provinsi Bengkulu. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku teks, dan laporan lembaga resmi digunakan untuk memperkuat analisis teoritis dan empiris. Bahan tersier seperti ensiklopedia dan dokumen pendukung lainnya turut digunakan sebagai pelengkap untuk memperkaya pemahaman konseptual.

Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap fenomena normatif dan kebijakan publik tanpa keterbatasan ruang dan waktu penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Studi dokumentasi digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai dokumen hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan lksi dan perlindungan sosial. Sementara itu, studi literatur dilakukan untuk menelaah berbagai penelitian terdahulu serta teori-teori yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan maqasid al-syari'ah dan integrasi keuangan sosial islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membangun kerangka analisis yang komprehensif dan berbasis pada perkembangan terbaru dalam literatur akademik. (Muh. Taufiq Al Hidayah, 2017)

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya yang berkaitan dengan struktur regulasi, kelembagaan lksi, dan sistem perlindungan sosial. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi analitis untuk memudahkan pemetaan masalah dan identifikasi kesenjangan kebijakan. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengintegrasikan temuan empiris dan analisis konseptual untuk merumuskan model rekonstruksi berbasis maqasid. Dalam proses ini, maqāṣid juga digunakan sebagai instrumen evaluasi normatif untuk menilai sejauh mana kebijakan yang ada telah mencerminkan prinsip kemaslahatan dan keadilan sosial. (Fadilah & Zen, 2024)

Penelitian ini berfokus pada Provinsi Bengkulu sebagai fokus kajian dengan pertimbangan bahwa wilayah ini memiliki potensi keuangan sosial Islam yang cukup besar, namun belum terintegrasi secara optimal dalam sistem perlindungan sosial daerah. Selain itu, Bengkulu juga merepresentasikan tantangan umum yang dihadapi daerah dalam mengelola fragmentasi regulasi dan kelembagaan lksi. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas dalam pengembangan kebijakan perlindungan sosial berbasis keuangan sosial islam di indonesia. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi dari regulasi, jurnal ilmiah, dan laporan kelembagaan. Selain itu, analisis komparatif antar literatur juga dilakukan untuk memastikan konsistensi dan kedalaman interpretasi. Pendekatan *maqasid* sebagai kerangka teoritis utama turut berfungsi sebagai alat validasi normatif dalam menilai relevansi dan keberlanjutan model yang diusulkan. (Misno, 2021)

3 Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi peran Lembaga Keuangan Sosial Islam (LKSI) dalam arsitektur perlindungan sosial daerah di Provinsi Bengkulu masih berada dalam tahap embrional dan belum terintegrasi secara sistemik. Meskipun secara normatif lksi memiliki potensi besar dalam

mendukung redistribusi kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, implementasinya di tingkat daerah masih didominasi oleh pendekatan sektoral yang terfragmentasi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi normatif dan realitas institusional (Sukoco et al., 2026) yang perlu direkonstruksi melalui pendekatan yang lebih integratif dan berbasis nilai maqasid al-syari'ah. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa salah satu hambatan utama dalam optimalisasi peran Iksi adalah fragmentasi regulasi yang bersifat struktural. Regulasi terkait zakat, wakaf, dan perlindungan sosial tersebar dalam berbagai instrumen hukum yang tidak terintegrasi dalam satu kerangka kebijakan yang komprehensif. Undang-undang tentang zakat, wakaf, serta sistem jaminan sosial nasional berjalan dalam domain yang relatif terpisah tanpa adanya mekanisme koordinasi yang kuat (Muhammad & Afifi, 2025)

Di tingkat daerah, khususnya di provinsi Bengkulu, kondisi ini diperparah dengan ketiadaan regulasi turunan yang secara eksplisit mengatur integrasi Iksi ke dalam sistem perlindungan sosial daerah. Pemerintah daerah cenderung memandang Iksi sebagai entitas non-pemerintah yang berdiri di luar sistem kebijakan publik, sehingga tidak menjadi bagian dari perencanaan strategis pembangunan sosial. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara kebijakan formal dan praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Fragmentasi regulasi ini tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga pada efektivitas distribusi sumber daya. Ketidakterpaduan kebijakan menyebabkan terjadinya duplikasi program bantuan, inefisiensi anggaran, serta lemahnya akuntabilitas. Selain itu, tidak adanya standar operasional yang terintegrasi juga menyulitkan proses monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Iksi dalam mendukung perlindungan sosial. (Azzam et al., 2025)

Selain fragmentasi regulasi, penelitian ini juga menemukan adanya dualisme kelembagaan yang memperlemah peran Iksi. Di satu sisi, terdapat lembaga formal seperti badan amil zakat nasional (baznas) yang memiliki legitimasi hukum dari negara. (Hartoyo, 2011) Di sisi lain, terdapat berbagai lembaga filantropi islam yang tumbuh secara independen di masyarakat. Dualisme ini menciptakan kondisi disintegrasi kelembagaan, di mana masing-masing institusi menjalankan programnya secara otonom tanpa koordinasi yang memadai. Hal ini menyebabkan tidak adanya keselarasan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program. Dalam konteks Bengkulu, kondisi ini terlihat dari beragamnya program bantuan sosial berbasis zakat yang tidak terhubung dengan program pemerintah daerah, sehingga tidak memberikan dampak yang optimal secara sistemik. (Hosen et al., 2022) Lebih lanjut, lemahnya koordinasi antar lembaga juga berdampak pada rendahnya efektivitas targetting penerima manfaat. Tanpa sistem data yang terintegrasi, sulit untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan program lain. Kondisi ini

menunjukkan bahwa persoalan kelembagaan bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut efektivitas kebijakan publik secara keseluruhan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi Iksi di Bengkulu masih didominasi oleh pendekatan karitatif yang bersifat konsumtif. Program-program yang dijalankan umumnya berupa bantuan langsung kepada mustahik dalam bentuk uang tunai atau kebutuhan pokok. Meskipun pendekatan ini penting dalam situasi darurat, namun dalam jangka panjang tidak mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Pendekatan karitatif ini menunjukkan bahwa Iksi belum sepenuhnya bertransformasi menjadi instrumen pembangunan yang produktif. Padahal, dalam konsep ekonomi Islam, zakat dan wakaf memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi melalui pembiayaan usaha mikro, pengembangan sektor produktif, serta penyediaan layanan publik berbasis wakaf. Keterbatasan ini juga dipengaruhi oleh kurangnya kapasitas kelembagaan dalam mengelola dana secara produktif, serta belum adanya dukungan regulasi yang mendorong inovasi dalam pengelolaan keuangan sosial Islam. Dengan demikian, diperlukan perubahan paradigma dari pendekatan karitatif menuju pendekatan pemberdayaan yang lebih berkelanjutan.

Dalam perspektif maqasid al-syari'ah, temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi Iksi di Bengkulu belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip kemaslahatan yang komprehensif. Prinsip *hifz al-māl* (perlindungan harta) belum tercapai secara optimal karena pengelolaan dana masih bersifat konsumtif dan belum diarahkan pada investasi sosial yang produktif. Prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) juga belum terintegrasi secara sistemik dalam program kesehatan berbasis LKSI. Sementara itu, prinsip *hifz al-'aql* (perlindungan akal) yang berkaitan dengan pendidikan masih belum menjadi prioritas utama dalam distribusi dana zakat dan wakaf.⁵ Selain itu, prinsip *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-dīn* (perlindungan agama) juga belum diintegrasikan secara strategis dalam kebijakan perlindungan sosial daerah. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Iksi masih berada pada level operasional yang terbatas dan belum mencapai level strategis yang mampu mendukung pembangunan berkelanjutan. Pendekatan maqāṣid dalam penelitian ini berfungsi tidak hanya sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai dasar untuk merumuskan model rekonstruksi yang lebih integratif. Dengan mengacu pada maqāṣid, Iksi dapat diarahkan untuk berperan sebagai instrumen pembangunan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menciptakan kesejahteraan jangka panjang.

Berdasarkan temuan penelitian, rekonstruksi peran Iksi dalam arsitektur perlindungan sosial daerah memerlukan pendekatan integratif yang berbasis maqasid al-syari'ah. Model integratif ini mencakup beberapa dimensi strategis. Integrasi regulasi menjadi langkah awal yang krusial, yaitu dengan melakukan harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah yang mengakomodasi peran Iksi dalam sistem perlindungan sosial. Pemerintah daerah perlu menyusun regulasi

yang secara eksplisit mengatur sinergi antara lksi dan program perlindungan sosial. Integrasi kelembagaan juga menjadi elemen penting, yang dapat diwujudkan melalui pembentukan forum koordinasi multi-stakeholder yang melibatkan pemerintah, lembaga zakat, lembaga wakaf, serta organisasi masyarakat. Forum ini berfungsi sebagai platform untuk menyelaraskan program, berbagi data, dan meningkatkan efektivitas kebijakan. Transformasi program dari pendekatan karitatif menuju pendekatan produktif menjadi inti dari model integratif ini. Dana zakat dan wakaf perlu diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif, seperti pembiayaan usaha mikro, pelatihan keterampilan, serta pengembangan infrastruktur sosial berbasis wakaf. Penguatan sistem data dan digitalisasi juga menjadi faktor kunci dalam mendukung integrasi. Sistem informasi yang terintegrasi antara lksi dan pemerintah akan meningkatkan akurasi penyaluran bantuan serta mengurangi potensi duplikasi program.

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa maqasid al-syari'ah memiliki relevansi yang kuat dalam analisis kebijakan publik, khususnya dalam konteks perlindungan sosial. Pendekatan ini mampu menjembatani antara nilai-nilai normatif islam dan kebutuhan pembangunan modern yang berbasis pada keberlanjutan dan inklusivitas. Secara kebijakan, hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan lksi ke dalam sistem perlindungan sosial secara lebih sistemik. Tanpa integrasi yang kuat, potensi besar yang dimiliki oleh keuangan sosial islam akan terus berada dalam kondisi suboptimal dan tidak mampu memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, rekonstruksi peran lksi berbasis maqasid tidak hanya menjadi kebutuhan akademik, tetapi juga menjadi agenda strategis dalam pembangunan sosial di tingkat daerah, khususnya di Provinsi Bengkulu.

4. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menegaskan bahwa rekonstruksi peran Lembaga Keuangan Sosial Islam (LKSI) dalam arsitektur perlindungan sosial daerah, khususnya di Provinsi Bengkulu, merupakan kebutuhan mendesak yang tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga struktural dan paradigmatik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun lksi memiliki potensi yang besar dalam mendukung redistribusi kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, peran tersebut belum teraktualisasi secara optimal akibat adanya fragmentasi regulasi, disintegrasi kelembagaan, serta lemahnya integrasi kebijakan antara pemerintah daerah dan institusi pengelola keuangan sosial Islam. Fragmentasi regulasi yang terjadi mencerminkan belum adanya desain kebijakan yang holistik dalam mengintegrasikan zakat, wakaf, dan instrumen perlindungan sosial lainnya ke dalam satu kerangka sistem yang terpadu. Regulasi yang bersifat sektoral dan parsial menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan, inefisiensi program, serta keterbatasan dalam menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan. Di

tingkat daerah, kondisi ini diperparah oleh belum adanya regulasi turunan yang secara eksplisit mengakomodasi peran lksi dalam sistem perlindungan sosial daerah, sehingga LKSI cenderung beroperasi di luar sistem kebijakan publik yang formal. Selain itu, dualisme kelembagaan antara lembaga formal dan lembaga filantropi masyarakat menunjukkan adanya persoalan koordinasi yang belum terselesaikan. Ketiadaan mekanisme integrasi yang efektif menyebabkan program-program yang dijalankan berjalan secara terpisah, tanpa adanya sinergi yang mampu memperkuat dampak kolektif. Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan utama tidak hanya terletak pada keterbatasan sumber daya, tetapi juga pada desain kelembagaan dan tata kelola yang belum optimal.

Dari sisi implementasi, dominasi pendekatan karitatif dalam pengelolaan LKSI menunjukkan bahwa orientasi kebijakan masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, bukan pada transformasi sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Pendekatan ini, meskipun penting dalam kondisi tertentu, tidak cukup untuk mengatasi akar permasalahan kemiskinan dan ketimpangan. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma menuju pendekatan pemberdayaan yang menekankan pada penguatan kapasitas ekonomi masyarakat, pengembangan sektor produktif, serta penciptaan kemandirian sosial. Dalam perspektif maqasid al-syari'ah, penelitian ini menemukan bahwa implementasi lksi belum sepenuhnya mencerminkan tujuan-tujuan utama syariat yang berorientasi pada kemaslahatan universal. Prinsip-prinsip seperti perlindungan harta, jiwa, akal, keturunan, dan agama belum diintegrasikan secara sistemik dalam desain kebijakan dan program. Hal ini menunjukkan bahwa maqāṣid masih lebih banyak dipahami sebagai konsep normatif daripada sebagai kerangka operasional dalam kebijakan publik. Sebagai respons terhadap berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini menawarkan model integratif berbasis maqāṣid al-syari'ah sebagai pendekatan alternatif dalam merekonstruksi peran LKSI dalam sistem perlindungan sosial daerah. Model ini menekankan pentingnya harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi kelembagaan, transformasi program ke arah pemberdayaan ekonomi produktif, serta pengembangan sistem data yang terintegrasi. Integrasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, tetapi juga untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan menegaskan bahwa maqāṣid al-syari'ah memiliki relevansi yang kuat sebagai kerangka analisis dalam kebijakan publik kontemporer. Pendekatan maqasid memungkinkan integrasi antara nilai-nilai normatif islam dengan prinsip-prinsip pembangunan modern, sehingga dapat menghasilkan model kebijakan yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga berkeadilan secara substantif. Secara praktis, implikasi dari penelitian ini menuntut adanya komitmen yang lebih kuat dari pemerintah daerah untuk mengintegrasikan LKSI ke dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan

perlindungan sosial. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan regulasi yang lebih inklusif, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pengembangan mekanisme kolaborasi lintas sektor. Tanpa adanya langkah-langkah strategis tersebut, potensi besar yang dimiliki oleh LKSI akan tetap berada dalam kondisi laten dan tidak mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan sosial. Akhirnya, rekonstruksi peran LKSI berbasis maqasid al-syari'ah bukan hanya merupakan agenda akademik, tetapi juga merupakan kebutuhan strategis dalam mewujudkan sistem perlindungan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam konteks provinsi Bengkulu, pendekatan ini diharapkan dapat menjadi model alternatif yang tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga dapat direplikasi di daerah lain dalam rangka memperkuat sistem kesejahteraan sosial nasional secara keseluruhan.

5. Daftar Pustaka

- Abdullah, M. W., & Fachrurrazy, M. (2022). *Konsep Maqashid As Syariah Dalam Perbankan Syariah*. 7(2).
- Azzam, R., Afif, A., Esaputra, A. B., & Ahmadi, M. A. (2025). *Determinants of Islamic Financial Institutions on Poverty Reduction : A Systematic Review*. 8(July), 184–203.
- Fadilah, N., & Zen, M. (2024). *Urgensi Zakat Dan Waqaf Dalam Pembangunan Ekonomi Syariah Kontemporer The Urgency of Zakat and Waqaf in Contemporary Sharia Economic Development*. 1(2), 191–217. <https://doi.org/10.70742/arlash.v1i2.104>
- Hanifah, D., Tusabih, M. H., & Setiawan, I. (2025). *Fiqh lembaga keuangan sosial syariah* 1. 56, 1281–1286.
- Hartoyo. (2011). *MODEL INTEGRASI PENGELOLAAN ZAKAT ANTARA NEGARA DAN MASYARAKAT SIPIL*. 20(2), 57–67.
- Hosen, M. N., Wahab, A., Larasati, D., Hidayah, N., Mutiara, T., & Indonesia, J. (2022). *Strengthening the Function of BAZNAS as Zakat Regulator : Legal Draft Proposal and Its Public*. 10(1), 117–138. <https://doi.org/10.15408/jch.v10i1.24448>
- Misno, A. (2021). *Pengembangan Model Analisis Data Kualitatif Untuk Penelitian Ekonomi Syariah Menggunakan Maqashid Syariah*. 4(1), 72–87.
- Muh. Taufiq Al Hidayah, Z. A. K. (2017). *Studi Literatur Riset Wakaf*. 1.
- Muhammad, A. A., & Afifi, A. A. (2025). *A Complementary Zakat – Waqf Integrated Model for Sustainable Economic Empowerment Programs*. 6, 183–190.
- Rahmawati, M., & Yazid, M. (2025). *Implementasi Zizwaf Dalam Pengembangan Ekonomi Umat Melalui Prinsip Maqashid Syariah*. 41–52.
- Rahmawati, R., & Ismail, H. (2025). *Analisis Kesiapan Regulasi Zakat dan Wakaf dalam Menghadapi Transformasi Digital Perspektif Fiqh dan Kebijakan Publik*. 6(1).
- Sukoco, H., Begum, A., Malikussaleh, U., Malikussaleh, U., Nahdlatul, U., Purwokerto, U., & Info, A. (2026). *INTEGRATING ISLAMIC SOCIAL FINANCE (ZAKAT , WAQF , SADAQAH) WITH THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) IN DEVELOPING NATIONS*. 4(1), 41–52.

- Wahyudi, F. S., Setiawan, M. A., & Haseena, S. (2025). *Potensi Integrasi Zakat & Wakaf Berbasis Digital untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Perspektif Maqashid Syariah*. 1(3), 235–242.
- Zulkiflil. (2025). *Cash Waqf A Perspective On The Maqashid Syariah Of Jasser'auda: An Epistymological Study*. 04(02).

